

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT ROHINGNYA DI MYANMAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONALDaan Damara Zulfa¹, M. Tedi Ansori²¹B1A022259, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu²B1A022251, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu¹daandamaraa@gmail.com, ²Tedianshori219@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hubungan antar masyarakat dan negara. Negara berkewajiban dalam menjamin setiap warga negara mempunyai hak dasarnya. Namun, dalam praktiknya, negara bisa saja gagal memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak dasar warga negaranya, bahkan pada negara demokratis sekalipun. Di Myanmar, pelanggaran HAM telah terjadi selama bertahun-tahun. Kasus pelanggaran HAM yang mendapat kecaman internasional adalah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Rohingya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini bahan hukum yang dibahas sebagai sumber primer adalah UUD NRI 1945, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran yang menetap sementara, pendatang asing, bahkan etnis ini dianggap sebagai etnis yang tidak layak untuk mendapat kemakmuran hidup, tidak diperbolehkan mendapat pekerjaan yang layak di Myanmar. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat merupakan Tanggung jawab negara dalam Upaya awal menyelesaikan sengketa HAM. Jika terdapat sebuah kasus pelanggaran HAM di suatu negara maka negara tersebut yang berkewajiban, seharusnya memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warganya tanpa memandang suku. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai level serius, yaitu genosida. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menghentikan tindakan diskriminatif tersebut. Setelah penghentian, negara juga harus menegakkan HAM melalui penyelidikan, penuntutan, dan hukuman.

Kata Kunci: Pelanggaran, HAM Berat, Rohingya.

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hubungan antar warga negara dengan negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan kepada setiap orang mendapatkan haknya. Namun, pada kenyataannya, pemerintah mungkin tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar warga negaranya, bahkan di negara penganut sistem demokrasi. Myanmar telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia ke dalam jangka waktu yang panjang. Di antara pelanggaran hak asasi manusia, yang paling dikecam oleh dunia adalah penganiayaan terhadap komunitas Rohingya. Pasalnya, antara pemerintah dengan Warga Myanmar tidak mengakui keberadaan Etnis Rohingya sebagai bagian

dari Myanmar. Kelompok Etnis Rohingya tidak disalahkan atas pelanggaran hak asasi manusia hanya karena mereka beragama Islam, yang merupakan pendekatan yang keliru. Meskipun dianggap sebagai warga negara, kelompok Rohingya di Myanmar tidak terakui sebagai penduduk resmi.¹

Hak Asasi Manusia yakni hak kodrati, maksudnya setiap individu menerimanya sebagai anugerah langsung dari sang pencipta, sesuai dengan teori hak kodrati. John Locke memberikan penjelasan bahwasanya negara bertanggungjawab dalam menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik (*rights to lifes, liberty, and private proprty*). Padahal, teori lainnya berpendapat bahwasanya negara haruslah mempertimbangkan segala aspek hak asasi manusia pada setiap tindakannya. Di luar teori hak asasi manusia Di tingkat internasional, seperti disebutkan di atas, penulis juga akan menggunakan teori kepemilikan untuk menganalisa masalah penyelesaian pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.

Pada kaitan awal terjadinya pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya akibat penerapan kebijakan yang diskriminatif, termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Dalam peraturan perundangan tersebut, hak kewarganegaraan etnis Rohingya dihilangkan kemudian legitimasinya tidak ada dikenali dari Myanmar, sehingga menyebabkan semakin seriusnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok Rohingya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Masalah etnis Rohingya tidak terbatas pada konflik komunal, tetapi juga agama, penindasan politik, dan kemiskinan. Faktanya, permasalahan ini tidak berpatok pada kejadian di dalam negeri, tetapi juga diseluruh wilayah. Selain itu, hukum global semakin menekankan kepentingan dalam tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak asasi, jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada banyak instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia secara jelas menetapkan kewajiban negara untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan yang merugikan integrasi fisik seorang. Interpretasi resmi daripada berbagai lembaga global dan regional, juga pendapat para ahli terkemuka mengenai instrumen tersebut, terus menekan pentingnya prosedur peradilan dan konsekuensi kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia serius.

Konflik diskriminatif kepada kelompok Rohingya bukan hanya terbatas pada masalah komunal tetapi juga pada agama, penindasan politis dan kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Daripada pembahasan bagian latar belakang di atas, bisa kita tarik beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi bagi kaum Rohingya di Myanmar?
2. Bagaimana perspektif hukum internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat bagi kaum rohingnya di Myanmar?

¹Christian Lumban G, D. (2018). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional. JURNAL NOVUM, 4(3), 22-35

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada kajian hukum ini yakni penelitian hukum-normatif. Pengkajian tentang norma hukum positif dapat diklasifikasikan sebagai penelitian normatif, yang juga dapat melibatkan analisis data sekunder atau sumber pustaka. Dimana dalam penelitian hukum normatif metoda untuk memberikan kejelasan penelitian tidak diperlukan data otentik ataupun fakta-fakta sosial melainkan sebatas menggunakan sumber rujukan penelitian berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu untuk penjelasan hukum atau dalam meriset makna dan memberikan nilai hukum tersebut cukup digunakan konsepsi hukum dan metode yang di tempuh adalah kajian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan yakni merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi & regulasi dalam menelaah segala aturan perundangan yang bersinggung dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedang pada pendekatan konsep adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkait kepada penorma-an di dalam suatu hukum, dimana perihal ini beranjak dari pandangan ahli atau doktrin yang semakin memperjelas gagasan dengan memberi penjelasan hukum, konsep hukum, sekaligus asas/prinsip yang relevan dengan persoalan pada kajian penelitian.

3. Bahan Hukum

Bahan kajian hukum yang digunakan pada penulisan artikel ini, sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer : Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum yang memiliki sifat otoritatif. Bahan tersebut berisikan peraturan perundangan, lembaran negara, *jurisprudence* atau putusan pengadilan yang telah bersifat ingkrah.² Perihal tersebut misalnya yakni bahan hukum yang dibahas sebagai sumber primer adalah UUD NRI 1945, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan pendukung yang memberi penjelasan berkenaan dengan bahan primer yang memuat publikasi tentang aturan yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Adanya perihal bahan hukum kali ini dapat mendukung analisa dan pemahaman pada bahan hukum primer, yakni sebagai berikut:
 - Hasil kajian dari pakar-pakar hukum terkait pada judul kajian
 - Teori dalam hukum
 - Jurnal
 - Buku bacaan yang terkait dengan judul kajian
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan pelengkap dalam memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Perihal tersebut adalah kamus hukum.

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, Surabaya, 2001, Vol.16, Nomor 2. Hlm 181

D. Pembahasan

Permasalahan yang Menimpa Kaum Rohingnya di Myanmar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia³, hak asasi merupakan serangkaian hak yang melekat pada alam juga padaposisi manusia sebagai makhluk sang pencipta. Negara-negara kawasan asia bagian tenggara (ASEAN) mempunyai beragam ras, suku, dan agama yang tersebarluas di setiap negaranya. Myanmar merupakan salah-satu bagian negara tersebut yang memiliki penduduk mayoritas pemeluk agama buddha serta multietnis. Penduduk Burma (Myanmar) terdiri dari 135 kelompok etnik dan minoritas. Masyarakat Burma merupakan kelompok paling besar berkisar 68 persen, diikuti oleh Shann 9 persen, Kareen 7 persen, Rakhyne atau Arakian 4 persen dan Mon 2 persen (Dewan Hak Asasi Manusia, 2018). Selain itu ada kelompok etnis Kachin, Chin, Karni dan Rohingya (Dewan Hak Asasi Manusia, 2018). Banyaknya kelompok etnis di Myanmar menimbulkan pergesekan antara kelompok etnik terbesar dan minoritas di negara tersebut, salah satu halnya yakni konflik Rohingya. Kelompok etnis tersebut tinggal diwilayah Myanmar yang sudah lama tergabung dalam konflik. Kelompok etnik Rohngya adalah minoritas islam.⁴

Berbeda dengan kelompok etnik lainnya yang kewarganegaraannya memiliki pengakuan negara Myanmar, Rohingya dianggap merupakan penduduk imigran yang tengah singgah, etnis ini tidak dibolehkan memiliki pekerjaan seperti guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri atau di dalam pelayanan publik, karena dipercaya oleh negara tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak diakui oleh Myanmar.⁵ Tentara Burma sering melakukan Tindakan pemerasan dengan memintauang kelompok tersebut, ketika mereka tidak mampu membayarnya, mereka ditangkap dan disiksa. Orang-orang kelompok tersebut juga menghadapi penganiayaan agama. Hampir segala komunitas Rohingya merupakan muslim. Sejahtahun 1962, tidak didapati masjid yang berdiri. Sekalipun para pemimpin agama pun dipenjarakan karena merevitalisasi masjid. Wakil Sekretaris Jenderal PBB dalam hal Kemanusiaan dan Kordinator Bantuan Darat, Valerye Amos, mengatakan etnis Rohingya dianggap sebagai sebagian komunitas yang sangat ditindas di seluruh dunia.⁶

Etnis Rohingya bermukim di wilayah utara negara bagian Rakhne (dulu disebut Arakyn) yang terletak di Myanmar barat. Mereka menghadapi situasi yangmemprihatinkan karena tidak diakui kewarganegaraannya, baik oleh Myanmar maupun Bangladesh ataupun negara tetangga yang memiliki kemiripan budaya dengan mereka. Berdasarkan dokumentasi *Human Rights Watch*, pasukan militer Myanmar telah melakukan pembakaran terhadap tiga desa di Rakhine barat yang mengakibatkan 28 korban jiwa. Tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya bukanlah hal baru, melainkan telah berlangsung sejak lama dalam sejarah Myanmar. Penghapusan etnis Rohingya dari konstitusi Myanmar menjadi salah satupenyebab utama penderitaan berkepanjangan yang mereka alami.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Sawal, Indah A. Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar Terhadap NegaranegaraASEAN. 2018 Universitas Hasanudin Makassar

⁵ Pudjibudono, Widya P. Critizing The Handling Of Rohingya Refugees In Southeast Asia ByASEAN and Its Member. 2019 Jurnal Politika, Vol. 10. (No. 2), P. 220

⁶ Siba, M. Anggela Merici, & Qomari'ah, Anggi Nurul. Pelanggaran HAM Dalam Konflik Rohingya. 2018 Jurnal Of Islamic World And Politics, Vol.2, (No.2), P. 370

Faktor utama yang memicu konflik antar etnis adalah ketidakmampuan pemerintah, baik pada skala nasional bahkan internasional, dalam mencegah perselisihan antara berbagai kelompok etnis. Selain itu, lemahnya otoritas yang ada mengakibatkan tidak terjaminnya keamanan dan keselamatan individu-individu yang menjadi bagian dari kelompok-kelompok etnis tersebut.⁷

Sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban dalam dua konteks berbeda. Di ranah internasional, kewajiban bertanggung jawab muncul ketika negara tersebut melanggar ketentuan Hukum Internasional atau melakukan tindakan yang merugikan kedaulatan negara lain. Sementara dalam konteks hukum nasional, konsep pertanggungjawaban negara didasarkan pada statusnya sebagai entitas berdaulat. Dengan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan tertentu terhadap warga negara yang berada dalam wilayah hukumnya.⁸ Namun dalam perkembangannya, konsep tanggung jawab pemerintah erat kaitannya dengan hak asasi. Jadi, di dalam bagian perlindungan hak asasi manusia, pihak berwenang merupakan tujuan utama dalam perlindungan bagi korban, memahami dan mencapai hak asasi manusia. Pada instrumen hukum internasional tanggungjawab negara dalam melindungi hak manusia bisa dipantau pada pembukaan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), *International Conventions on Civils and Politics Rights* (ICCPR), dan *International Covenant on Economics, Socials and Cultural Rights*.

Bekas jajahan Inggris yang merdeka pada 4 Januari 1948 tersebut berpenduduk kurang lebih sebanyak 50 juta jiwa. Sebagian besar penduduk keturunan ras Mongol adalah penganut Budha yang taat. Meskipun negara ini sudah merdeka dari tahun 1948, namun artinya kehidupan politik dan sosial di Burma belum tentu berjalan lancar. Konflik etnis Rohingya masih jadi masalah yang berkelanjutan di Myanmar sampai sekarang. Konflikasi berdasarkan perbuatan diskriminatif karena ada perbedaan etnik dan kepercayaan menyebabkan kelompok etnik Rohingya tidak memiliki pengakuan negara atau diberikan kewarganegaraan.⁹

Perihal tersebut dibuktikan dengan keluarnya peraturan tentang kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship's Law of 1982*), negara tersebut melalui hukumnya menghilangkan atau menghapus etnis rohingya dari daftar etnis utama dan kecil lainnya dikarenakan etnis tersebut diakui sebagai kelompok ilegalbenggali (etnis ilegal Myanmar yang berasal dari negara Bangladesh). Regulasi mengenai kepemilikan kewarganegaraan ini memiliki dampak yang buruk bagi etnis tersebut, yang di mana Ketika presiden saat itu menjabat, ia membuat pembentukan operasi-operasi dalam hal untuk melakukan pengusiran paksa terhadap etnis rohingya dari negara myanmar melalui tindakan tersistematis berupa: *Extra-Judicial Killing*, Penangkapan dengan sewenang-wenang, tindak penyitaan properti pribadi, pemerkosaan, propaganda, kerja paksa, pembatasan ruang gerak kelompok, pemangkasan lapangan kerja, larangan praktik agama.

⁷ Anna Yulia Hartati, Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 8

⁸ Philip, C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. Jurnal Lex Administratum, 2018. Vol. 4, No.2, hlm. 36.

⁹ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(2), 166-176.

Myanmar dicurigai melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar harus didefinisikan dengan lebih baik agar dapat lebih memahami hubungannya pada tanggungjawab negara. Pelanggaran HAM dapat terjadi dengan kesengajaan dalam bentuk perbuatan langsung maupun tidak langsung dengan mengabaikan pelanggar HAM. Sebagai negara yang melindungi hak asasi manusia, Myanmar mengabaikan kewajibannya dan melanggar hak asasi manusia. Adanya tindakan-tindakan yang merugikan, khususnya pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri, mengakibatkan munculnya tanggungjawab negara untuk melakukan penyelidikan, mengadili, serta mengadili para pelanggar hak asasi manusia tersebut. Melalui lembaga negara dan organisasinya, negara haruslah bertindak dalam melindungi hukum dan hak asasi manusia.

Perbuatan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang banyak dari kalangan etnis rohingya hingga timbulnya posko pengungsian untuk mencari suaka kepada negara-negara simpatisan yang berada di sekitar negara Myanmar.¹⁰ Akan tetapi sebagian besar etnis yang keberadaannya ada apa negara yang terletak pada bagian wilayah Rakhyne Myanmar tidak memperoleh akses untuk menerima bantuan kemanusiaan karena penjagaan yang ketat dari pihak militer Myanmar. Perbuatan demikian tentu saja memantik perhatian daripada kancah internasional. Dikarenakan tindakan tersebut merupakan bagian dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hal ini pun menjadi masalah yang cukup serius dikarenakan bukan hanya menimbulkan dampak buruk bagi penduduk Myanmar tetapi juga pada negara luar. Perihal tersebut, diperlukan perlindungan dan pengawasan hukum bagi etnis rohingya di negara Myanmar.

Komisi Hukum Internasional telah menyatakan bahwasanya segala bentuk pelanggaran terhadap kewajiban bangsa yang dianggap sebagai tindakan salah secara internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, juga diklasifikasikan sebagai kejahatan global. Selain Konvensi Genoside 1948, setiap negara berkewajiban menentukan hukum positif terkait pelanggaran HAM untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, termasuk juga pada bentuk kejahatan kemanusiaan, diatur ke dalam Pasal 4 Konvensi Genosida. Yang penting, prosedural dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan mendapat perhatian khusus dari pengadilan nasional. Mekanisme penyelesaian seringkali melibatkan pembentukan pengadilan hak asasi manusia yang khusus, permanen atau *ad-hoc*.

Dibentuknya pengadilan ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan atau melalui koordinasi dengan organisasi dunia seperti PBB. Tetapi, ketidakpedulian pemerintahan negara Myanmar untuk mengatasi Tindakan kekerasan terhadap kelompok etnik Rohingya telah menyeret konflik ini ke jalan buntu. Pasal 17 Statuta Roma telah memberikan pernyataan bahwasanya yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional berlaku jika tidak ada penyelidikan dan penuntutan dalam negeri. Ada juga keengganan dan ketidakmampuan negara dimana pelanggar HAM dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Akan tetapi, pada Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma telah memberikan pernyataan lagi terkait bahwasanya suatu negara dapat dikatakan menerima yurisdiksi mahkamah jika negara itu telah meratifikasikan amanat statuta. Dengan perihal ini artinya pihak pemerintah Myanmar tidak bisa di adili atas dasar kejahatan kemanusiaan yang telah

¹⁰ Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Etnis Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 231-240

diperbuat kepada etnis rohingya, dikarenakan negara tersebut bukanlah negara yang meratifikasi segala bentuk aturan perihal hak asasi manusia, misalnya pada hasil konvensi-konvensi internasional tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan konvensi perihal penghapusan terhadap segala wujud daripada bentuk diskriminatif rasional. Oleh karena hal itu, negara Myanmar sulit untuk diberikan beban pertanggung jawaban atas segala pelanggaran yang telah diperbuat karena terdapat kendala pada status ratifikasi terhadap perjanjian internasional tentang HAM.¹¹

Prespektif Hukum Internasional Mengenai Pelanggaran Ham Berat Bagi Kaum Rohingnya Di Myanmar

Definisi hukum pidana internasional awalnya dikenalkan dan dipopulerkan oleh ahli-ahli hukum Internasional dari benua eropa, misalnya Freiderich Meili, Georg Schwarzenberger, J.P Francois, Van Bemmelen dan Rolling, lalu diteruskan oleh ahli dari benua Amerika seperti Edmund Wise dan Bassiouni.¹² Pidana Internasional sendiri merupakan segala bentuk fenomena hukum terkait kejahatan yang berskala internasional, yakni segala bentuk kejahatan yang telah disepakati kedalam konvensi internasional adalah bentuk daripada perbuatan pidana internasional.

Maksud daripada pidana internasional itu sendiri yakni suatu kesepakatan yang mengarahkan hukum pidana nasional dalam mempositifkan segala bentuk kejahatan yang sebenarnya telah diperbuat, dan apabila di dalam hal itu didapati unsur-unsur internasional seperti person, negara, dan lembaga swasta. Pidana internasional merupakan percabangan baru dalam bidang keilmuan khususnya pada ilmu hukum. Pada sejarah berkembangnya sendiri tidak luput dan bahkan terikat erat pada sejarah berkembangnya hak atas kemanusiaan. Etnis adalah suatu kelompok minor yang bergabung karena terdapat kesamaan antar individu sehingga terbentuk pola khusus pada tata perilaku dan komunikasi antar sesama. Kelompok ini tidak sekedar dapat ditentukan berdasar pada wilayah yang dihuninya. Artinya yakni ciri khas yang dimiliki suatu kelompok etnis yaitu kesamaan atas kehidupan sosial dan budayanya.¹³

Fenomena kejahatan kemanusiaan yang dirasakan oleh kelompok etnis rohingya telah mengundang rasa kemanusiaan dari banyak kalangan. Bukan diakuinya etnis tersebut kedalam daftar etnis resmi di Myanmar secara tidak langsung merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena etnis rohingya telah menetap dan tinggal serta beregenerasi cukup lama pada wilayah Negara Myanmar. Fenomena tersebut pun didukung dengan tidak diperbolehkannya kepemilikan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Bahkan sampai pada pengupayaan untuk menghapus identitas "Rohingya" itu sendiri yang diinisiasikan oleh pemerintah Myanmar, dengan demikian hal ini dapat dikatakan sebagai upaya dalam menghilangkan kelompok etnis tertentu. Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan yakni bahwa terdapat praduga atas perbuatan konfrontasi fisik dalam bentuk operasi militer yang di duga telah menewaskan korban jiwa dari kalangan penduduk sipil. Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadi beberapa gelombang

¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. 2022

¹² Putra, K. A., Yulianti, N. P. R., SH, M., & Mangku, D. G. S. [2018] Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(1), Hlm. 1

¹³ Fredrik Barth, Kelompok-Kelompok Etnis Dan Batasannya, Diterjemahkan Oleh Nining I. Soesilo, [2018], Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Hlm. 10-12.

pengungsian etnis rohingya ke beberapa negara.¹⁴

Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tentang pengadilan pidana internasional tahun 1998) Arta 5 memberikan penjelasan berkenaan dengan definisi daripada segala bentuk pelanggaran HAM, seperti pembunuhan masal atau genosida, kejahatan kemanusiaan, atau agresi. Peristiwa yang diperbuat pemerintahan Myanmar kepada etnis rohingya tergolong kedalam bentuk pelanggaran HAM berupa genosida. Berkenaan dengan tindakan genosida telah dijelaskan pada statuta rome yakni pada pasal 6 statuta tersebut, bahwa genosida merupakan sebagian atau lebih dari beberapa tindakan yang diperbuat dalam hal untuk memusnahkan salah satu atau sebagian kelompok bangsa, etnik, ras, ataupun agama. Berdasar pada kenyataan lapangan bahwasanya perbuatan pemerintah Myanmar telah mengakibatkan banyak korban jiwa dari golongan etnis rohingya, sampai dengan penindasan terhadap kemanusiaan bagi etnis tersebut.¹⁵

Pihak Myanmar telah melakukan berbagai macam bentuk pelanggaran atas 4 hukum internasional yakni tindakan sewenang-wenang kepada etnis rohingya, bahkan mengakibatkan korban jiwa, ditambah lagi banyak yang mengalami gangguan mental akibat traumatik oleh sikap diskriminatif yang dilakukan pemerintahan. Merujuk pada beberapa pendapat daripada para pengungsi yang melarikan diri ke negara Bangladesh, bahwa sekitar 3.000 nyawa hilang dan 800-an orang mengalami gangguan jiwa akibat tindakan tersebut. Disamping dari pada itu, sebanyak 900-an anak ikut tergabung kedalam kelompok pengungsi tanpa ditemani kerabat, serta 6.000 rumah milik etnis Rohingya dibumi hanguskan di wilayah Rakhyne. Sampai pada saat ini jumlah keseluruhan dari pengungsi telah menyentuh angka 700.000 pengungsi. Tindak pelanggaran yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis rohingya berupa penangkapan dan penyitaan sewenang-wenang, pemerasan, propaganda anti islam dan kampanye anti rohingya, pelecehan kelompok etnis, kerja paksa, pembatasan ruang gerak kelompok, pelarangan melakukan praktik agama, dan pembatasan pendidikan. Yang mana didalam kejadian tersebut mengakibatkan etnis rohingya kabut dari negaranya, namun dari sisi pemerintah Myanmar sendiri menganggap bahwa hal itu memang sesuai dengan tujuan awal pemberlakuan kebijakan tersebut.¹⁶

Upaya awal dalam menyelesaikan Tindakan pelanggaran HAM berat merupakan tanggung jawab suatu negara dalam menyelesaikan tindakan tersebut. Apabila suatu negara menimbulkan pelanggaran kemanusiaan, maka kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan penyelesaian sengketa dibebankan kepada negara tersebut. Misalnya, pada contoh di Indonesia telah diadakan peradilantentang HAM meski masih bersifat *ad-hoc*. Pada kasus pelanggaran HAM, memiliki banyak upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang dibebankan tanggung jawab atas tindak pelanggaran yang telah dilakukan. Pertama-tama, negara haruslah mempunyai kesanggupan dan kemauan dalam menjalankan keadilan. Kemudian negara tersebut diharuskan memiliki asas bahwa segalanya sama dimata hukum dalam menangkal kebebasan dari sanksi.¹⁷

¹⁴ Y Gunawan, Burma's Rohingya Case In International Law Perspective. Jurnal Media Hukum. Vol.20 No.1 Juni 2021

¹⁵ Elda Maisy Rahmi, Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional, 2020 Universitas Ubudiyah Indonesia.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Sigit, R. N., & Novianti, N. "Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar)". 2020 Uti Possidetis: Journal Of International Law, 1(1), 118-147

Kemudian negara diharuskan mendukung kelompok-kelompok pencari fakta-fakta hukum untuk menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan sebelum diadakan pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, perkara yang di adili kedalam pengadilan tentang HAM haruslah merupakan bentuk kejahatan yang telah termuat kedalam muatan hukum internasional. Setelahnya, keputusan *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985 harus dihadiri oleh negara yang berkaitan dalam sengketa tersebut. Lalu, pihak yang bersengketa tersebut harus berkomitmen dalam janjinya bahwa hal tersebut tidak akan diulang lagi untuk masa yang akan datang. Kemudian, pada pihak saksi maupun korban diwajibkan mendapatkan perlindungan hak dari negaranya. Lalu yang terakhir, pada ketetapan-ketetapan internasional tentang perlindungan tetang HAM berkewajiban untuk dipatuhi dan dipenuhi oleh negara bersangkutan.¹⁸

Namun, apabila negara tersebut tidak berkemampuan dan tidak berkesanggupan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, maka sengketa tersebut dapat langsung terlimpahkan kepada *United Nations Security Council* (UNSR) atau di Indonesia dikenal dengan dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa PBB. Kewenangan memberikan rekomendasi dalam langkah awal untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran HAM berat merupakan tugas daripada UNSR. Dengan demikian UNSR dapat melakukan peralihan untuk menyelesaikan sengketa HAM etnis Rohingya dan memberi rekomendasi dalam hal bagaimana jalan penyelesaian konflik tersebut. Pengadilan pidana internasional atau *Internasional Criminal Court* (ICC) merupakan pihak pengadil yang berwenang untuk mengadakan pengadilan terhadap subjek-subjek hukum yang bertanggungjawab atas kejahatan pelanggaran internasional. Akan tetapi, ICC juga memiliki batas di dalam mengadili perkara kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang atau agresi, dan kejahatan dalam kemanusiaan. ICC mempunyai kesediaan yang matang berupa kekuatan dan perwujudan hukum supaya dapat mencapai tujuan serta fungsinya.¹⁹

PBB sebagai pelopor kampanye hak asasi manusia. Lalu didapati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, kemudian perjanjian dunia tentang hak ekonomi, sosial dan kebudayaan pada tahun 1966, dan perjanjian dunia tentang hak sipil dan politik tahun 1966. Lalu perjanjian tentang diskriminasi rasial, dan perjanjian tentang pemusnahan suatu bangsa dan perjanjian dunia tentang hak anak. Apabila negara Myanmar melalui pemerintahannya di anggap tidak memenuhi langkah-langkah yang cukup dalam hal menyelesaikan masalah dalam negaranya terkait pelanggaran HAM, lembaga internasional (PBB) bisa ambil alih untuk menentukan langkah-langkah efektif guna menemukan penyelesaian konflik yang teridentifikasi ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat tersebut.²⁰ Di dalam serikat bangsa asia Tenggara (ASEAN) didapati perjanjian internasional yakni terdapat dalam naskah Piagam ASEAN yang dalam perihal ini merupakan bagian dari pengakuan HAM ke dalam tatanan dunia.

ICC dapat menjalankan kompetisinya sesuai pada hal yang telah diatur dalam statuta atas wilayah peserta maupun non-peserta. ICC dapat aktif dalam memberikan kontribusi apabila negara tersebut tidak memiliki kemampuan dan niatan dalam

¹⁸ ibid

¹⁹ Simon. Menegal Icc Mahkamah Pidana International. 2019 Jakara: Penerbit Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional

²⁰ Lihat <https://www.coursehero.com/file/92265237/Critical-Review-Mengenai-Kasus-Pelanggaran-Ha-M-Etnis-Rohingyadocx/>

melakukan penyelesaian konflik HAM berat. Artinya pengadilan dalam negeri dinilai gagal dalam melakukan penyelesaian perkara dalam sengketa tersebut, maka ICC dapat melakukan intervensi dan pengalihan dalam menyelesaikan konflik. Di dalam konteks hukum internasional, Pemerintahan Myanmar telah melakukan pelanggaran yakni pada Pasal 6 Statuta Roma tentang HAM dan Pasal 2 Konvensi Genosida tahun 1948 tentang genosida. Pemerintahan negara tersebut telah memenuhi segala unsur genosida yang termuat dalam aturan internasional tersebut, seperti membunuh etnis rohingya, dan di dalam kesadarannya mengakibatkan munculnya kerusakan fisik dan mental baik itu sebagian maupun secara keseluruhan pada kaum etnis rohingya. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Myanmar melakukan pelanggaran pada Pasal 7 Statuta Roma dikarenakan telah cukup menunjukkan unsur terjadinya kejahatan kemanusiaan yang teralami kaum etnis Rohingya seperti halnya perbudakan hingga pengusiran secara paksa bahkan disertakan dengan ancaman berupa perbuatan diskriminatif atau tekanan psikologis.²¹

E. PENUTUP

Kesimpulan

Negara sebagai penjamin hak asasi manusia (HAM), seharusnya memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warganya tanpa memandang suku. Perlakuan diskriminatif terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian dunia internasional. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai level serius, yaitu genosida. Oleh karena itu, Myanmar harus mengakui tanggung jawabnya terhadap kejahatan yang menimpa warganya.

Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menghentikan tindakan diskriminatif tersebut. Setelah penghentian, negara juga harus menegakkan HAM melalui penyelidikan, penuntutan, dan hukuman. Penting untuk diingat bahwa kedaulatan negara tidak boleh dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab atas pelanggaran HAM. Negara Myanmar dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut karena melanggar HAM. Tanggung jawab negara muncul ketika negara tersebut melakukan tindakan yang salah. Pelanggaran HAM dianggap sebagai tindakan yang salah sehingga negara perlu mempertanggungjawabkannya.

Saran

Sebaiknya Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Upaya tersebut dapat mencakup pembentukan komisi penyelidikan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengumpulkan bukti lebih lanjut mengenai pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Pentingnya mengatasi masalah-masalah ini dengan cepat untuk pembelajaran global tidak boleh diabaikan. Semua negara diharapkan bekerja sama untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

²¹ Rahmi, E. M., & Rahmiati, R. 2022. "Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Journal Of Law And Government Science*, 8(1), 1-9.

DAFTAR PUSTAKA**• BUKU DAN JURNAL**

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*.
- Christian Lumban G, D. (2018). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional*.
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar*, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. 2022
- Ebbighausen, R. (2022) *Tidak Ada Perspektif bagi Warga Muslim Rohingya di Myanmar*. DW.
- Elda Maisy Rahmi, *Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*, 2020 Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Fredrik Barth, *Kelompok-Kelompok Etnis dan Batasannya*, diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo, 2018, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Etnis Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Surabaya, 2001, Vol.16.
- Nomo Sawal, Indah A. *Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Terhadap Negara-Negara ASEAN*. 2018 Universitas Hasanudin Makassar.
- Philip, C. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional*. Jurnal Lex Administratum, 2018.
- Pudjibudono, Widya P. *Critizing The Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Member*. 2019 Jurnal Politika
- Putra, K. A., Yulianti, N. P. R., SH, M., & Mangku, D. G. S. (2018) *Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*.
- Rahmi, E. M., & Rahmiati, R. 2022. "Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Journal Of Law And Government Science*.
- Siba, M. Anggela Merici, & Qomari'ah, Anggi Nurul. *Pelanggaran HAM Dalam Konflik Rohingya*. 2018 Jurnal of Islamic World and Politics
- Sigit, R. N., & Novianti, N. "Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)". 2020
- Simon. *Menegal ICC Mahkamah Pidana Internasional*. 2019 Jakara: Penerbit Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional.
- Y Gunawan, *Burma's Rohingya Case In International Law Perspective*. Jurnal Media Hukum. 2021.

• PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

• WEBSITE

[https://www.coursehero.com/file/92265237/CRITICAL-REVIEW-Mengenai-Kasus-Pelanggaran-Ha M-Etnis-Rohingyadocx/](https://www.coursehero.com/file/92265237/CRITICAL-REVIEW-Mengenai-Kasus-Pelanggaran-Ha-M-Etnis-Rohingyadocx/)

Liputan6.com. (2022, Oktober 28). *MUI Dorong Perdamaian Palestina dan Isu Pengungsi Rohingya dalam G20*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/islami/read/5109346/mui-dorong-perdamaian-palestina-dan-isu-pengungsi-rohingya-dalam-g20>